

ABSTRAK

Nama/ NIM : Imron Rosyadi/ 201252160
Judul : Trend Isu dan Arah Isu Pemberitaan Pemblokiran Aplikasi Uber dan Grab Indonesia di Harian Kompas dan Suara Pembaruan Periode Maret 2016
Jumlah Halaman : xi; 77 halaman; 1 gambar; 11 tabel; 6 lampiran
Kata Kunci : Berita, Opini Publik, Trend Isu, Trend Arah Isu
Daftar Pustaka : 17 Buku th 1990- 2016; 5 website

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend isu dan arah isu pemberitaan pemblokiran aplikasi Uber dan Grab Indonesia di harian Kompas dan Suara Pembaruan periode Maret 2016.

Penulis menggunakan metode penelitian Audit Program Monitoring Lingkungan (APML) pada *fase* peringatan dini dengan pendekatan kuantitatif dan dengan tujuan deskriptif komparatif karena ingin membandingkan *trend* isu dan arah isu pada kedua media yaitu harian Kompas dan Suara Pembaruan.

Metode penelitian ini menggunakan prinsip analisis isi namun yang membedakan pada penentuan sampel. Sampel yang digunakan adalah sensus dimana seluruh populasi yang ada digunakan sebagai sampel. Sampel penelitian ini dibagi menjadi tiga periode sesuai dengan pemantauan pendapat umum. Periode I yaitu di munculnya isu pada harian Kompas (15-17 Maret 2016) sedangkan pada Suara Pembaruan (14-15 Maret 2016), periode II yaitu adanya pro dan kontra pada harian Kompas (18-23 Maret 2016) sedangkan pada Suara Pembaruan (16-22 Maret 2016) dan periode III yaitu upaya mencapai kesepakatan pada harian Kompas (24-30 Maret 2016) sedangkan pada Suara Pembaruan (23-31 Maret 2016).

Dari hasil penelitian yang dilakukan *trend* isu pemberitaan pemblokiran aplikasi Uber dan Grab Indonesia di harian Kompas dan Suara Pembaruan periode Maret 2016 adalah isu regulasi sebesar 70,9% sedangkan *trend* arah isunya adalah netral yaitu sebesar 60,9%. Isu tersebut muncul karena keberadaan Uber dan Grab Indonesia tidak memenuhi beberapa regulasi yang terkait seperti badan hukum, uji kir, perpajakan, tarif dan beberapa persyaratan lain. Sedangkan arah isu netral menggambarkan bahwa keberadaan Uber dan Grab Indonesia ini tidak dapat dihapuskan namun harus mengikuti segala aturan yang ada terkait dengan perusahaan angkutan umum.